

# **Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi Sejahtera Pasirjambu Bagi Peserta Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995**

**Siti Miskiah<sup>1</sup> dan Ritawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia  
Corresponding author. Email: [rednamiskiah97@gmail.com](mailto:rednamiskiah97@gmail.com)

Naskah diterima: 31-10-2021; revisi: 15-12-2022; disetujui: 31-12-2022

DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.360>

## **Abstrak**

Pemberian pinjaman Koperasi Sejahtera Pasirjambu pada anggota adalah suatu aktivitas bisnis menghimpun dana yang bisa dibolehkan secara hukum. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktifitas peminjaman koperasi pada peserta sudah dilakukan menurut aturan yang kentara & jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran dan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi menjalankan usaha secara hati-hati dengan cara mentaati prosedur dan ketentuan prinsip-prinsip perjanjian menggunakan hukum yang berlaku, tetapi pada pelaksanaannya bisa saja terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada untuk tercapainya kuantitas anggota dan berjalannya koperasi secara maksimal. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baik terhadap koperasi itu sendiri maupun pelaksanaan pemberian simpan pinjam kepada anggota yang berakibat dapat dikenakan sanksi secara administrasi bahkan pencabutan ijin usaha.

**Kata kunci:** pinjaman, koperasi.

## ***Implementation of the Provision of Pasirjambu Prosperous Cooperative Loans for Participants According to Government Regulation Number 9 of 1995***

### ***Abstract***

*Providing loans to members of the Pasirjambu Prosperous Cooperative is a business activity to raise funds that can be legally permitted. This is because in carrying out cooperative lending activities to participants it has been carried out according to clear & clear rules based on Government Regulation Number 9 of 1995. This study uses an empirical juridical method by examining legal regulations which are then combined with data and behavior that lives in the midst of society and tracing library materials to then serve as a basis for analyzing the problems studied with the aim of*

*getting an overview and as a means to seek and find knowledge that can be used directly by the community. The results of the study show that Cooperatives run their business carefully by complying with the procedures and provisions of the principles of the agreement using the applicable law, but in practice there may be violations of existing regulations to achieve the maximum number of members and the operation of the cooperative. This will result in problems both for the cooperative itself and the implementation of the provision of savings and loans to members which can result in administrative sanctions and even revocation of business licenses.*

**Keywords:** *loan, cooperative.*

## **I. Pendahuluan**

Sejalan dengan usaha penyusunan perniagaan di Indonesia merupakan ikhtiar berlandaskan dasar kekerabatan, tertuang pada isi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 45) Pasal 33 ayat (1), yang menekankan perlunya pembangunan sistem ekonomi yang dikembangkan yang tidak berlandaskan pada persaingan dan bertentangan dengan asas-asas yang individualisitik. Badan usaha yang setara Pasal 33 ayat (1) ialah perkoperasian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), mendefenisikan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Melihat sejarah perkembangan perserikatan di negeri ini, timbul serta berkembang sejak “prosedur menabung meminjam” dimulai dengan pelaksanaan menabung meminjam. Jadi koperasi simpan pinjam adalah janin berkembangnya perserikatan dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (selanjutnya disebut PP No. 9/1995) mengenai prosedur menabung meminjam dari perserikatan yaitu menghimpun tabungan, simpanan koperasi dan pinjaman kepada anggota koperasi. Penyediaan jasa simpan pinjam pada koperasi membantu masyarakat dalam menutup kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, menjadi anggota koperasi

dapat memberikan kemudahan dalam mencari dana atau modal usaha dalam bentuk pinjaman atau angsuran.

Pada pemberian utang bagi peserta wajib memenuhi persyaratan agar mendapatkan pinjaman serta mempunyai kecakapan dalam pengembalian melalui kesepakatan antar kreditor dengan debitor (Widjaja & Yani, 2000). Perserikatan menabung meminjam pada saat menyerahkan utang sebagaimana diatur pada PP No. 9/1995 yang menyatakan Koperasi menabung meminjam harus berpegang pada pedoman memberikan kredit harus melihat kepatutan serta kecakapan kreditor. Layak atau tidaknya suatu permohonan utang, koperasi harus mengadakan pertimbangan karakter, kapabilitas, dana, jaminan, serta perkembangan kemampuan pemohon pinjaman. Pemberian pinjaman yang dilakukan pihak koperasi simpan pinjam kepada pemohon lewat kontrak utang menimbulkan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian. Pihak koperasi menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan dan berhak menerima kembali pinjaman yang telah diberikan itu dari pemohon dengan sejumlah imbalan sesuai jangka waktu perjanjian, dan sebaliknya. Pemberian pinjaman ini mempunyai akibat hukum, terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan. Selain itu tidak semua koperasi secara tepat dan sehat menerapkan isi perjanjian, sehingga dapat merugikan yang tidak hanya dialami oleh anggota koperasi, hal tersebut juga akan berdampak buruk akan kelangsungan koperasi sebab dana koperasi untuk sebagian besar berasal dari peserta koperasi.

Penyimpangan pelaksanaan perjanjian di dalam KSP, apabila hanya mencari keuntungan semata akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti strategi yang begitu gencar dengan gagasan untuk bersaing memancing minat warga untuk menjadi anggota dengan menawarkan bermacam perolehan keuntungan, serta pemberian premi dan komisi yang menarik lainnya. Strategi ini berhasil, walaupun sasaran tujuannya adalah masyarakat yang lebih luas.

Pada peraturan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1995, mengharuskan peserta perserikatan harus selama triwulan wajib mendaftar peserta pada saat membayar tabungan wajib dan dianjurkan para peserta mempunyai kedudukan

peserta perserikatan, awal kegiatan negosiasi bersama Koperasi Simpan Pinjam. Bagi peserta penabung harus membayar tabungan wajib. Peserikatan memenuhi urusan mengejar peserta harus memantau bidang usaha dengan tumpuan pengecekan yang berpindah niat perserikatan dibentuk.

Ada banyak Koperasi Simpan Pinjam dalam melaksanakan penyaluran pinjaman dan dana kredit kepada masyarakat umum, seperti lembaga perbankan. Padahal seharusnya dibutuhkan waktu tiga bulan setelah kewajiban pengurusan anggota diselesaikan agar anggota koperasi dapat menjadi anggota.

Bahkan pada kenyataannya, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang meminjamkan calon anggota sampai lewat dari tiga bulan, dengan merekrut calon anggota tanpa melalui proses yang benar. Keadaan ini sangat merugikan uang masyarakat atau peserta koperasi yang telah menanamkan modalnya. Sebab itu, jika uang peserta habis karena kerugian koperasi, tak ada seorang pun dapat menanggung pemulangan modal kepada peserta laksana bank yang kegiatannya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Sementara itu, Dinas Koperasi sebagai pengawas koperasi yang sudah ada tidak melaksanakan tugas pengamatan yang teliti seperti Bank Indonesia terhadap perbankan.

Pelaksanaan proses peminjaman Koperasi Simpan Pinjam dewasa ini tidak sepenuhnya dapat ditegakkan dan belum mendapat teguran keras dari pemerintah atas kesalahan yang terjadi. Dengan demikian tidak semua koperasi melaksanakan kesalahan, masih ada sejumlah Koperasi Simpan Pinjam yang menggunakan pedoman-pedoman yang valid dan sesuai pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam.

Desa Pasirjambu merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasarjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pasarjambu merupakan kecamatan yang mempunyai fasilitas cukup layak, seperti sarana transportasi aman dan lancar dapat menghubungkan antar desa dan kecamatan, misalnya angkutan kretek, ojeg, dan angkutan umum lainnya yaitu colt yang menghubungkan antara Ciwidey-Pasirjambu-Soreang dan Bandung.

Pengurus KSP Sejahtera Pasirjambu pada setiap akhir tahun menyusun Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja.

Penyusunan program kerja yang dimasukkan dalam kinerja pengurus diupayakan secara bersama-sama untuk mencapai kepentingan dan kebutuhan bersama.

Dalam penyusunan rencana anggaran tahun 2019 berpedoman pada rencana kerja tahun sebelumnya, sejalan dengan kesinambungan kegiatan yang telah berjalan, dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Sasaran dan strategi pengembangan KSP Sejahtera Pasirjambu pada tahun 2019 masih terus ditingkatkan dalam bidang-bidang dibawah ini:

a. Manajemen Organisasi

Dalam bidang manajemen organisasi dimaksudkan agar kinerja pengurus dan pegawai dapat seoptimal mungkin melaksanakan tugasnya, sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Serta senantiasa menjaga amanah, kerukunan, kekompakan, kerjasama, keterbukaan, kedisiplinan serta tanggung jawab dalam manajemen organisasi KSP sejahtera.

b. SDM

Meningkatkan sdm sebagai insan perkoperasian, dengan mengikutsertakan Pendidikan bagi pengurus koperasi melalui pelatihan, penataan, pengembangan kemampuan terutama dibidang pembukaan keuangan bagi pengurus, pengawas, dan anggota. Pengetahuan serta lebih terampil dan bertanggung jawab Dalam memikul amanah anggota.

c. Permodalan

Dengan pelimpahan uang modal kepada koperasi, permodalan bertambah besar maka koperasi membuka pinjaman modal tersebut kepada seluruh anggota yang membutuhkan dengan harapan dapat menambah hasil usaha koperasi.

d. Usaha

Usaha simpan pinjam ke depannya sejak tahun 2019 akan cenderung terus ditingkatkan pada pelayanan usaha simpan pinjam.

e. Mencari relasi untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan usaha koperasi.

- f. Meningkatkan dan mempererat hubungan Kerjasama dan kemitraan, baik dengan koperasi yang sejajar maupun dengan koperasi yang lebih tinggi kedudukannya.

Khusus untuk anggota, untuk kemajuan dan keutuhan koperasi diharapkan anggota mentaati peraturan perkoperasi antara lain disiplin dalam menyimpan simpanan wajib, dan pembayaran angsuran dan jasanya sesuai dengan perjanjian dengan motto *leukeun nyimpen, leukeun sareng leukeun mulangkeun*.

Adapun permasalahan yang dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan cara apa prosedur bantuan meminjam yang dilakukan perserikatan oleh menabung dan meminjam (KSP) Sejahtera kepada peserta perserikatan?
- b. Bagaimana dampak terhadap pembayaran dana peserta yang tidak searah PP No. 9 Tahun 1995?
- c. Bagaimana upaya KSP terhadap peserta koperasi yang belum mampu mengabdikan tanggung jawab sebagai peserta koperasi?

Dalam menggali kebenaran ilmiah digunakan penelusuran dengan tata cara yang tepat dan menjadi pedoman dalam menganalisis data observasi. Metodologi adalah cara atau teknik untuk mengumpulkan, mendapatkan, dan melakukan observasi dalam mencapai analisis konkrit. Oleh karena itu untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Muhaimin, 2020).

Selanjutnya untuk mendapatkan data selain dengan literatur kepustakaan juga observasi menggunakan cara berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, yang membatasi pada aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan serta pengamatan terhadap berjalannya pelaksanaan simpan pinjam

pada koperasi. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang diperoleh dapesertalam penelitian, dianalisa dengan menggunakan metode analisa hukum deduktif, dan pendapat para sarjana (Marzuki, 2021).

## **II. Pembahasan**

### **A. Prosedur Pemberian Pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Kepada Calon Peserta Perkoperasi**

Pemberian hutang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera pada bakal peserta sudah mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan usaha simpan pinjam Koperasi. Untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera peserta wajib mengikuti tata cara seperti permohonan bantuan, analisa bantuan, keputusan, perjanjian pinjaman, dan pencairan pinjaman.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama agar tercapai kesejahteraan anggotanya (Ningsih, 2002). Koperasi Simpan Pinjam ialah perkumpulan kegiatan usaha yang menerima dan memberikan dana dengan menggunakan sistem simpan pinjam. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah mengumpulkan simpanan koperasi berjangka, tabungan koperasi serta memberikan pinjaman kepada peserta, calon anggotanya.

Kredit merupakan salah satu sarana yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota untuk meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik, maka prosedur atau persyaratan pemberian pinjaman diusahakan sesederhana mungkin tanpa biaya. Berdasarkan tanya jawab dengan Ibu Kokom Komarsih selaku Sekretaris di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, ada sejumlah persyaratan yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera yaitu minimal menjadi anggota koperasi 3 (tiga) bulan, mengisi formulir pinjaman disertai dengan fotocopy KTP dan KK. (wawancara tanggal 20 Desember 2021).

Prosedur pengajuan permohonan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa tahapan, yaitu antara lain:

1. Tahap Pengajuan Pinjaman

Peserta koperasi harus mengisi 2 (dua) rangkap blangko pengajuan pinjaman, yang asli diserahkan kepada Koperasi dan calon peminjam memegang salinannya. Surat Permohonan Pinjaman yang memuat hal-hal yang diperlukan berisikan keterangan yang diperlukan secara benar atau dapat dipertanggung jawabkan. Proses diteruskan ke petugas kemudian bisa langsung diproses jika blangko dan keterangan sudah lengkap, maka dapat langsung di proses.

2. Prosedur Pemastian Pinjaman

Suatu kegiatan yang memegang peranan penting dalam memutuskan. Rentang pelaksanaa yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah mewawancarai calon peminjam, melakukan penelitian dan melakukan tinjauan lokasi usaha:

- a. Melaksanakan wawancara secara langsung dengan calon peminjam secara lengkap
- b. Melakukan observasi untuk mengurangi faktor-faktor negatif yang diperkirakan dapat menghambat dalam pembayaran pinjaman.
- c. Melaksanakan *review* lokasi usaha untuk mengetahui perkembangan usaha yang ada.

Selain itu, pinjaman dapat dievaluasi atau dianalisis melalui studi 5 C, seperti yang berikut ini: (Widyaningrum, Utomo, & Afkar, 2019)

a. *Character* (Watak)

Kepribadian seseorang tercermin pada watak dan sifat kejujuran dari anggota sebagai pemohon pinjaman. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan pada pihak koperasi untuk memberikan pinjaman karena adanya i'tikad baik dan kejujuran dalam memberikan informasi secara benar.

b. *Capacity/Capability* (Kemampuan)

Kemampuan calon peminjam mengelola bisnisnya dan mendapatkan keuntungan yang signifikan berkembang dalam tahapan yang semakin baik, memberikan peluang besar dalam kemudahan dalam membayar kredit, mempengaruhi analisis untuk mengabulkan permohonan dana yang diajukan calon peminjam.

c. *Capital* (Modal)

Lembaga pembiayaan pada dasarnya memberikan pinjaman berdasarkan pada kemampuan membayar pinjaman dan tidak membiayai suatu usaha sebesar 100%, dengan alasan setiap pengajuan permintaan hutang wajib menyediakan dana modal sendiri atau dari sumber lainnya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Lembaga pembiayaan dalam menyalurkan dana pinjaman memerlukan jaminan kepercayaan berbentuk benda yang mempunyai nilai jual tinggi melebihi kredit yang akan diajukan seperti sertifikat tanah yang keabsahannya tidak diragukan dan tidak dalam permasalahan.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Keadaan ekonomi calon peminjam mempengaruhi dalam penilaian analisis untuk mengucurkan dananya, baik kondisi saat ini, saat kredit berjalan atau kondisi di masa akan datang yang dapat mempengaruhi proses pengembalian dana. (Kasmir, 2010)

Hal tersebut di atas merupakan tingkat usaha dalam mempelajari, mengamati dan memeriksa kesesuaian pinjaman, apakah layak atau tidaknya pinjaman tersebut diberikan. Jika kelima hal ini bisa dilakukan dengan benar, maka koperasi harus memberikan serta mengeluarkan dana pinjaman.

3. Prosedur Realisasi Hutang

Pengajuan kredit ditentukan oleh pengelola Simpan Pinjam Perkoperasian, yang didelegasikan atau diberi tugas oleh manajemen Koperasi. Kredit diterima atau ditolak sesuai dengan penilaian serta analisis rekomendasi analisis.

Perjanjian pinjaman adalah perjanjian yang harus dilakukan antara KSP dan calon peminjam. Setelah keputusan dibuat berdasarkan evaluasi permohonan pinjaman, proses baru dapat diimplementasikan. Selanjutnya dilakukan penanda tanganan terhadap perjanjian dengan memperhatikan kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan sebagai persyaratan permohonan pinjaman.

#### 4. Prosedur pengawasan pinjaman

Setelah pelaksanaan proses peminjaman selesai, maka koperasi akan melakukan pemeriksaan hingga pinjaman lunas. Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh koperasi dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUHPer menyatakan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh perorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk mencegah kredit macet pihak koperasi harus teliti dalam proses monitoring atau pengawasan kredit. (Wulandari & Luhsasi, 2019)

Pemberian perlindungan hukum untuk perkoperasian sendiri, guna mengurangi munculnya akibat dalam pemberian pinjaman. Supaya mencapai tujuan terciptanya sebuah persetujuan yang dapat bermanfaat agar terwujudnya perekonomian masyarakat yang sehat, oleh karena itu berbagai pihak atau badan yang melayani pemberian kredit termasuk koperasi wajib melaksanakan analisis kepada anggotanya yang menerima pinjaman dengan variabel yang seharusnya dipunyai oleh peminjam pada saat menerima kredit. Variabel itu disebut sebagai *The five C's of credit Analisis* yang merupakan tolak ukur untuk menelaah kemampuan anggota koperasi tentang kemampuan mereka untuk bisa membayar kembali hutangnya kepada debitor.

Perjanjian pinjaman dibuat antara Koperasi Simpan Pinjam sebagai penyokong dana dan peserta selaku terhutang, yang dikeluarkan dalam akta tidak secara resmi bermaterai yang mewajibkan para pihak. Sokongan dana kepada peserta koperasi berdasarkan dari keyakinan. Untuk mengurangi akibat dari koperasi maka diterapkan tata kelola yang baik dengan menifestasikan utang dengan benar terhadap anggota koperasi.

Hal ini telah diatur didalam PP. No. 9 Tahun 1995 Pasal 19 ayat (2), yang menyatakan, dalam sokongan dana, usaha Simpan Pinjam harus berpatokan pada prinsip pemberian sokongan dana dengan baik sesuai kepatutan serta kekuatan peminjam. Didalam Pasal tersebut hanya disebutkan mengenai pemberian utang didasarkan kepatutan serta kekuatan peminjam. Jenis kegiatan para pihak tercantum secara mendetail pada Pasal 9 ayat (3) Permen Koperasi dan UKM RI No.19/K.MUMK/XI/2008 dari kedua penilaian tersebut diatur lebih rinci dalam Ps. 19 ayat (3) Permen Koperasi dan UKM RI No. 19/K.MUMK/XI/2008 mengenai dasar kegiatan pemberian utang yang menyatakan “sebelum memberikan hutang, perkoperasian wajib melaksanakan penilaian secara cermat pada karakter, skill, modal, jaminan dan perkembangan kemajuan usaha yang dilakukan yang berhutang.

Dalam pengajuan permohonan peminjaman, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera melakukan penilaian terhadap karakter, skill, dan kemajuan usaha dari yang berhutang. Usaha Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera tidak melakukan pertimbangan pada kepemilikan peminta hutang yang menjadi salah satu bahan pertimbangan kepatutan serta kekuatan peminjam.

#### **B. Dampak Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam Kepada Calon Peserta Koperasi yang Tidak berdasarkan PP No. 9 Tahun 1995**

Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan bahwa perkoperasian simpan pinjam merupakan kegiatan hanya usaha simpan pinjam, dimana dana diperoleh dari peserta perkoperasian kemudian menyampaikannya kembali demi kepentingan peserta perkoperasian. Sistem simpan pinjam tersebut ditegaskan lagi pada PP No. 9 Tahun 1995 Pasal 18 yaitu pelaksanaan usaha simpan pinjam dilakukan dari dan untuk anggota, bakal peserta perkoperasian yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi peserta.

Maksud dan tujuan syarat administrasi simpanan pokok bagi peserta koperasi merupakan upaya dari koperasi untuk mendapatkan sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1995:

1. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan unit Simpan Pinjam adalah:
  - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari peserta dan bakal pesertanya, koperasi lain dan atau pesertanya;
  - b. Memberikan pinjaman kepada peserta dan bakal pesertanya, koperasi lain dan/atau pesertanya.
2. Dalam memberikan pinjaman, perkoperasian Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
3. Kegiatan peroperasian Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Selain aturan hukum yang melekat, operasional perkoperasian juga memberikan pelayanan pinjaman kepada calon anggota Koperasi Siman Pinjam sebagai pengguna jasa perkoperasian. Karenanya, membangun usaha perkoperasian adalah tanggungan bersama semua anggota-anggotanya.

Pinjaman dari koperasi kepada anggota peminjam dianggap komoditas dengan harga, dan harga dapat berbentuk riba. Riba tabungan yang serahkan pada peserta simpanan adalah hasil harga atas dana yang diberikan kepada peserta penabung. Besaran pinjaman sera penetapan bunga kredit akan ditawarkan pada peserta berdasarkan platform perkoperasian. Pemberian kredit (dana) kepada peserta KSP dilakukan dengan berbagai cara sesuai ketentuan peserta perkoperasian.

Berdasarkan SK Menko UMKM No. 351/Kep/ M/XII/1998 pada romawi V mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh perkoperasian, dinyatakan dalam kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan perkoperasian dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai bentuk tabungan perkoperasian dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Jika dalam kegiatan usaha ditemukan pelanggaran oleh KSP/USP,

maka pemerintah telah mengatur sanksi bagi Koperasi Simpan Pinjam dalam Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1995:

1. Dalam hal perkoperasian tidak melakukan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 Ayat (2), perkoperasian yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif;
2. Perkoperasian yang melakukan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya;
3. Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

Perjanjian pinjam meminjam antara KSP sebagai penyedia sarana pembayaran terhadap pesertanya sebagai utang yang tertuang dalam suatu surat berharga yang ditandatangani yang memaksa para pihak. Namun jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak harus dibuktikan kebenarannya. Jika perjanjian ditandatangani oleh seorang notaris, berbeda karena merupakan akad yang

Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam tidak tunduk pada Permen Keuangan, tetapi dengan badan usaha lain yang mengacu pada peraturan Menteri Perkoperasi.

Perjanjian menerbitkan aturan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1233 KUHP yang menyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, juga karena Undang-Undang. Perjanjian peminjaman dana tersebut berlangsung dan dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak pemberi pinjaman (Perkoperasian Simpan Pinjam) dengan anggota (peminjam dana), dan tiap-tiap perjanjian atau persetujuan menimbulkan konsekuensi untuk mentaati serta menjalani semua yang telah disepakati karena perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Sindarto, 2021). Terkait dengan itu masing-masing pihak wajib mengetahui dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Dengan adanya mekanisme perjanjian yang dituangkan secara tertulis, maka

dapat diketahui bagaimana isi perjanjian termasuk hak dan kewajiban para pihak.

Kontrak pinjam meminjam uang melalui usaha simpan pinjam, pada kenyataannya bentuk dan pembuatan format pinjaman sepenuhnya dipercayakan kepada pemberi pinjaman yang lebih ketahu dengan persetujuan testamen utama. atestamen pendanaan adalah awal dari setoran uang. Testamen bersifat konsensuil obligatoir, dengan pelaksanaannya diharuskan adanya kesepakatan para pihak, guna menjalankan wewenang dan keharusan masing-masing mentaati isi perjanjian sebagai ikatan hukum yang mengikat.

Masalah akan timbul jika selama pelaksanaan perjanjian pinjaman dana tidak sama dengan perjanjian, atau diblokir, yang tidak baik bagi koperasi bisa digolongkan ingkar janji. Kredit bermasalah yang dikenal dengan sebutan pendanaan bermasalah (*nonperforming loan*) yang memiliki dampak dalam setiap sokongan pendanaan. Akibatnya menimbulkan kerugian bagi usaha perekonomian koperasi, antara lain adanya ketidak tepatan waktu dalam mengembalikan pinjaman, adanya tindakan kesengajaan pihak terkait dalam proses penerimaan dana, kesalahan prosedur pendanaan atau disebabkan lain seperti variable makro ekonomi.

Selanjutnya Pasal 1 PP No.9/1995, Simpan Pinjam Koperasi ialah usaha yang kegiatannya hanya debit dan kredit. KSP menjalankan kegiatan pengumpulan uang dari peserta serta bakal peserta koperasi dalam bentuk tabungan wajib atau tabungan pokok dan hutang berjangka dengan memberikan keuntungan berdasarkan ketetapan pada AD/ART, Hal ini tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut : "Bakal peserta perkoperasian berdasarkan ayat (1), wajib melahirkan peserta untuk kurun selama lama 3 (tiga) bulan telah melakukan pembayaran tabungan wajib".

Kegiatan usaha simpan pinjam dalam KSP diatur pada Pasal 19 PP No.9/1995 yaitu:

1. Mengumpulkan simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari peserta dan bakal pesertanya, perkoperasian yang berbeda serta pesertanya;

2. Meminjamkan kepada peserta, calon pesertanya, koperasi lain dan atau pesertanya.

Ketentuan di atas, modal KSP didapat dari menghimpun uang peserta maupun calon peserta koperasi. Uang tersebut adalah tabungan wajib sebagaimana tercantum pada Pasal 18 PP No. 9/1995. Selain daripada mengumpulkan uang dari peserta serta bakal peserta, KSP juga mendapatkan modal dari usaha memberikan hutang pada peserta serta bakal pesertanya dengan memberikan deviden atas hutang sesuai ketentuan Koperasi Simpan Pinjam.

### **C. Upaya KSP Perkoperasian Terhadap Anggotanya Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pesertanya**

Usaha dan upaya koperasi untuk mengatasi pembiayaan macet akan berbeda-beda tersangkut keadaan pembayaran bermasalah, pada umumnya usaha koperasi untuk mengatasi calon peserta yang tidak sanggup membayar pinjaman atau ingkar janji, ada dua penyelesaian yang dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan dengan menjadwalkan ulang jangka waktu pinjaman yaitu menetapkan ulang waktu kredit. Atau sanksi dijatuhkan berdasarkan keputusan rapat pleno direksi koperasi yang bersangkutan.

Tindakan preventif atau pencegahan dengan menawarkan konsesi pada peserta peminjam uang untuk melunasi hutang karena lewat waktu dengan menunda tanggal jatuh tempo. Pihak koperasi akan bertanya kepada peserta seberapa cepat mereka menyelesaikan pinjaman. Langkah represif selanjutnya adalah proses hukum yang dilaksanakan koperasi menyelesaikan kredit macet melalui proses hukum, dan staf koperasi mengunjungi peserta untuk menagihnya. Peserta harus mencukupi persyaratan kesepakatan hutang, terutama penyetoran wajib maupun bonus, sebab penyetoran telah lewat waktu.

Permohonan segera ini dilaksanakan oleh koperasi dengan cepat kepada member hingga 3 kali berturut-turut apabila telah tercapai limit yang telah ditentukan. Setelah tagihan langsung masih belum meyakinkan, koperasi menggunakan tindakan tersebut sebagai bukti untuk melaporkan kasus tersebut

ke polisi untuk pemanggilan wajib. Isi utama laporan yang diberikan oleh koperasi antara lain:

1. Pemberitahuan berakhirnya pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
2. Atas permintaan/pemberitahuan koperasi, menerbitkan surat perintah pelunasan utang dalam jumlah tertentu;
3. Jangka waktu pelunasan bagi debitur.

Selain melaporkan kasus tersebut ke polisi, pengurus dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan jika debitur wanprestasi. Hal ini merupakan langkah terakhir dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyelesaian masalah melalui pengadilan baru akan tercipta suatu kepastian hukum jika telah diputus (*inkraacht van bewijs*).

Namun demikian, dalam menghadapi masalah kredit macet, kedua belah pihak juga perlu melakukan bantuan pinjaman dalam hal ini dengan perencanaan ulang penyelamatan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian dengan harapan kreditur dapat meunasi kewajibannya yang diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian sengketa bekerja seperti negosiasi, mediasi, mediasi atau arbitrase.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebagaimana diatur dalam SK Nomor 9 Tahun 1995 mengenai Penyelenggaraan sistem menabung dan meminjam oleh Koperasi, dana utang KSP bagi calon peserta bersifat rasional dan berdimensi hukum. Kebijakan utang bagi KSP dan calon pesertanya adalah pekerjaan dalam rangka mengumpulkan dana yang dikumpulkan oleh KSP Sejahtera dan menyalurkannya kepada anggota dan calon anggotanya melalui mekanisme simpanan. Kegiatan Unit Simpan Pinjam KSP adalah pekerjaan menghimpun dana usaha yang dilakukan KSP untuk tumbuh dan berkembang melayani anggota serta calon anggota untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Apabila suatu koperasi terbukti melanggar Tata Tertib mengenai akibat hukum Keputusan KSP Nomor 9 Tahun 1995 pelanggaran terhadap aktualisasi transaksi simpan pinjam oleh Koperasi, maka koperasi bersangkutan dikenakan sanksi administrasi. menjadi Koperasi, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha, dan pembubaran koperasi.
3. Pengambilan tindakan pencegahan dengan merestrukturisasi pinjaman dapat dilakukan atau dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Jika calon pembeli tidak memenuhi kewajibannya dengan itikad baik, KSP dapat melepaskan segala hak calon peserta dan melaksanakan perbuatan hukum berupa gugatan perdata sebagai tindakan represif.

## **B. Saran**

1. Perkoperasian Simpan Pinjam sejahtera Pasirjambu tidak hanya pegawai negeri dan keluarga dari peserta tetapi harus membuka secara luas kepada semua lapisan masyarakat dengan menetapkan syarat-syarat menjadi anggota perkoperasian.
2. Kepengurusan dari perkoperasian sejahtera Pasirjambu sudah seharusnya dilimpahkan kepada anggota yang masih muda sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan media elektronik tidak lagi dilakukan secara konvensional.
3. Kedepannya KSP dapat mengambil tindakan preventif atau pencegahan jika terjadi pelanggaran oleh pemangku kepentingan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk bergabung dengan koperasi.

## **Daftar Pustaka**

- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ningsih, M. I. (2002). *Koperasi*. Bandung: Pringandani.

- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Kep/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.*
- Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Reformasi Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321>
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum tentang perlindungan konsumen.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widyaningrum, N. E., Utomo, S. P., & Afkar, T. (2019). Penerapan Prinsip 5C Dalam Menangani Kredit Bermasalah Pada PT BOR Artamulya Bumimukti Sidoarjo. *Publikasi Ilmiah Akuntansi*, 1(1).
- Wulandari, D. C., & Luhsasi, D. I. (2019). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel. *Jurnal Ecodunamika*, 2(1).